



**BUPATI PEMALANG  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 55 TAHUN 2009**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2005  
TENTANG PAJAK REKLAME**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame, perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

5. Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan, pendaftaran, penetapan, tagihan, pembayaran pajak sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 2 September 2009

**BUPATI PEMALANG,**

Cap.

ttd

**H.M. MACHROES**

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 2 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**

Cap.

ttd

**SUMADI SUGONDO**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 55 TAHUN 2009  
TANGGAL : 2 September 2009

---

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2005  
TENTANG PAJAK REKLAME**

**A. UMUM**

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame dimaksudkan untuk :

1. melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
2. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

**B. PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame dilaksanakan oleh :

1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dengan tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan, penerimaan setoran serta pembukuan;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang untuk mengatur lokasi pemasangan reklame khususnya di tepi jalan umum dan tempat-tempat umum lainnya;
3. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan dan tindakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame.

**C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK.**

Tata cara pendaftaran dan pendataan wajib pajak sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan Pendataan dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditunjuk;
2. Pendaftaran dan pendataan dilaksanakan dengan mengisi formulir yang telah disediakan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
3. Hasil Pendataan dan Pendaftaran dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, selanjutnya ditetapkan nilai pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

**D. PERHITUNGAN PAJAK REKLAME**

Mendasarkan pada hasil pendataan dapat dihitung besarnya pajak reklame sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak adalah nilai sewa Reklame;

2. Nilai sewa reklame sebagaimana tersebut nomor 1 dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame yang perhitungannya dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
3. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
4. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana tersebut nomor 3 dengan dasar pengenaan sebagaimana tersebut nomor 2.

#### **E. MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK**

1. Mekanisme pembayaran pajak melalui beberapa tahap sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menetapkan Pajak dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), atas Dasar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak;
  - b. Surat Ketetapan Wajib Pajak Daerah (SKPD) sebagai dasar pembayaran pajak, dikirim kepada Wajib Pajak dan pembayaran pajaknya dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima;
  - c. Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
  - d. Bentuk dan isi SPTPD menggunakan bentuk yang telah dibakukan;
  - e. Terhadap pemasangan reklame di tepi jalan umum sebelum membayar pajak terlebih dahulu meminta surat izin reklame dan rekomendasi izin lokasi pemasangan reklame di Dinas Pekerjaan Umum.
2. Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Angsuran Pajak;
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang untuk dapat mengangsur pajak terutang disertai alasan-alasan tertentu;
  - b. Dengan pertimbangan tertentu Bupati memberikan persetujuan kepada pemohon untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu;
  - c. Pembayaran angsuran pajak dilakukan di Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
3. Tata Cara dan Persyaratan Penundaan Pembayaran pajak:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang untuk dapat menunda pembayaran pajak terutang disertai alasan-alasan tertentu;
  - b. Dengan pertimbangan tertentu, Bupati memberikan persetujuan penundaan pembayaran pajak terutang sampai batas waktu tertentu dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
  - c. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

#### **F. TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

Terhadap kewajiban pembayaran pajak yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dapat menerbitkan Surat Tagihan.

Tata Cara Penagihan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
2. Apabila setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak tidak melunasi pajak yang terutang, maka Bupati lewat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang mengeluarkan Surat Penagihan;
3. Bentuk Surat Tagihan menggunakan format yang telah dibakukan.

#### **G. TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK.**

1. Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan permohonan dan hasil penelitian terhadap wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
  - a. Adanya permohonan tertulis dari wajib pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
  - b. Surat Permohonan tertulis harus memuat antara lain :
    1. Tanggal dan surat permohonan;
    2. Nama dan alamat lokasi usaha;
    3. Nama dan alamat pemilik;
    4. NPWPD;
    5. Penundaan pembayaran, besar angsuran, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak yang dimohon;
    6. Ditandatangani oleh wajib pajak/ pemohon.
  - c. Surat Permohonan harus dilampiri dengan :
    1. Foto copy SPTPD;
    2. Foto copy SKPD;
    3. Foto copy KTP.

#### **H. PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.**

1. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan sanksi administrasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
2. Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan, Bupati atau Pejabat sudah harus memberikan keputusan;

3. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

**H.M. MACHROES**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 55 TAHUN 2009  
TANGGAL : 2 September 2009

**SPESIMEN SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN,  
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

.....\*), tgl.....

Kepada Yth :

Bapak Bupati Pemalang  
Lewat Kepala Dinas Pendapatan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Pemalang  
Di –  
PEMALANG

Perihal : 1. Pengurangan;  
2. Keringanan;  
3. Pembebasan Pajak \*\*)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : .....  
NAMA DAN ALAMAT : .....  
LOKASI USAHA : .....  
ALAMAT\*\*\*) : .....  
NPWPD : .....

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame tanggal ..... Jenis reklame.....#) dengan nilai Ketetapan Pajak sebesar Rp. ....(.....), kami merasa kurang mampu membayar Pajak tersebut di atas.

Untuk itu kami memohon perkenan Bapak kiranya dapat memberikan :

- 1. Pengurangan;
- 2. Keringanan; atau
- 3. Pembebasan Pajak \*\*)

Dari ketetapan Pajak sebesar Rp.....(.....)

Demikian permohonan dari kami, atas kebijaksanaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Keterangan :

- 1. \*): diisi kota pemohon, Pemohon,
- 2. \*\*):pilih salah satu,
- 3. \*\*\*):diisi alamat si pemohon,
- 4. #):diisi jenis reklame sesuai dengan SKPD; (Nama Pemohon)

BUPATI PEMALANG,  
Cap.

ttd

**H.M. MACHROES**



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 55 TAHUN 2009  
TANGGAL: 2 September 2009



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl.. Surohadikusumo No.1 Telp. (0284) 321029  
Pemalang 52312

No. SPT : .....  
Tahun : .....

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)**  
UNTUK WAJIB PAJAK REKLAME

Nomor Pokok Wajib Pajak

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Pemalang  
di  
**PEMALANG**

**PERHATIAN :**

1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf cetak.
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pemalang paling lambat tanggal .....
3. Diisi sesuai keadaan pada tanggal .....
4. Beri tanda ✓ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.

**DIISI OLEH WAJIB PAJAK DAERAH**

**A. DATA WAJIB PAJAK**

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Identitas : KTP/SIM\*) No.....

**B. DATA OBYEK PAJAK**

1. Jenis Reklame :  

<input type="checkbox"/> Billboard	<input type="checkbox"/> Spanduk
<input type="checkbox"/> Baliho	<input type="checkbox"/> Umbul-umbul
<input type="checkbox"/> Papan Nama	<input type="checkbox"/> Banner
<input type="checkbox"/> Papan Bersinar	<input type="checkbox"/> Selebaran
<input type="checkbox"/> Neon Box	<input type="checkbox"/> Brosur
<input type="checkbox"/> Giant	<input type="checkbox"/> Reklame lain .....
<input type="checkbox"/> Template	<input type="checkbox"/> .....
2. Ukuran Reklame : .....
3. Letak/Lokasi Reklame : .....
4. Jumlah Reklame : .....
5. Kelas Jalan : I / II / III \*)

\*) Coret yang tidak perlu

**C. KETERANGAN LAIN – LAIN**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Surat Pemberitahuan (SPTPD) ini kami / saya isi dengan benar, lengkap dan tidak bersyarat.

.....

Wajib Pajak Daerah

( ..... )

Nama Jelas

**DIISI OLEH PETUGAS**

Diterima : .....

Nama Petugas : .....

N I P : .....

Tanda Tangan : .....

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

**H. M. MACHROES**



|

350625

87656,25

\_\_\_\_\_

11250 \_\_\_\_\_

244375

1,5

52.625 \_\_\_\_\_ LIMA PULUH DUA RIBU ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH.

55.375 \_\_\_\_\_ LIMA PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH.

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 55 TAHUN 2009  
TANGGAL : 2 September 2009

---

NPWPD : Pemalang, .....  
Tahun Pajak :

Kepada Yth :  
.....  
.....  
.....

**SURAT TAGIHAN**

Nomor : .....

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata hutang pajak Saudara sampai saat ini belum Saudara setor. Kami minta agar Saudara setor ke Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

Adapun jumlah hutang pajak Saudara berdasarkan Surat Ketetapan yang Saudara terima adalah sebesar Rp. ....

Dengan huruf : .....

Dengan perincian sebagai berikut :  
1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka diharapkan Saudara datang ke kantor DPPKAD Kabupaten Pemalang pada waktu jam kerja.

Demikian Surat Tagihan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

---

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

**H.M. MACHROES**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 55 TAHUN 2009  
TANGGAL : 2 September 2009

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG <b>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jl. Surohadi Kusumo No 1 Telp. ( 0284 ) 321029 Pemalang 52312		<b>SURAT SETORAN</b> Bulan : Tahun :	
Nama : Alamat :		NPWPD : Menyetor Berdasarkar :	
No	Kode Rekening	Rincian	Jumlah
<b>Jumlah</b>			Rp -
<b>Dengan Huruf</b>	<input type="text"/>		
Kepada Yth. Direktur Utama BPD / Kepala Kantor Giro Pos, agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Pemalang		Ruangan untuk cap Kas Register / tanda tangan Cap / BKP / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos	

BUPATI PEMALANG,

Cap.  
ttd

**H. M. MACHROES.**